Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 1, Juni 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

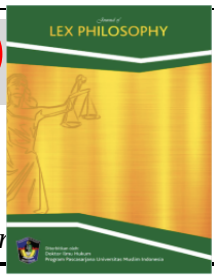

Efektivitas Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Studi Di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas IB

Darmawati Yusriani[1], Abdul Qahar[2] & Mustahar[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: darmawati.yusriani@umi.ac.id

Submitted: 20 Jauari 2024; Revised: 29 Januari 2024; Accepted: 17 Pebruari 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas jaminan pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas IB. 2) Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas IB. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Efektivitas pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas IB kurang efektif, dikarenakan mantan suami yang tidak mempunyai penghasilan/pendapatan yang tetap dan telah memiliki keluarga baru. 2) Faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas IB yakni: faktor ketaatan terhadap hukum, faktor ketaatan hukum putusan pengadilan dan faktor kemampuan finansial.

Kata Kunci: *Hak Anak; Hak Perempuan; Perceraian*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the effectiveness of guaranteeing the fulfillment of children's and women's rights after divorce at the Pare-Pare Class IB Religious Court. 2) Analyze and evaluate the factors that hinder the fulfillment of children's and women's rights after divorce at the Pare-Pare Class IB Religious Court. This research uses an empirical juridical research type. The results of the research show that: 1) The effectiveness of fulfilling the rights of children and women after divorce at the Pare-Pare Class IB Religious Court is less effective, because the ex-husband does not have a fixed income and has a new family. 2) Factors that hinder the fulfillment of children's and women's rights after divorce at the Pare-Pare Class IB Religious Court, namely: compliance with the law, legal compliance with court decisions and financial capability factors.

Keywords: *Children's Rights; Women's Rights; Divorce*

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (berumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Wahyu, 2020). Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan pada Pasal 3 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Ismail, 2017) (Yunus, 2020).

Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, suami istri dapat mengadakan "perjanjian perkawinan" yang dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris pada waktu sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis (Rochaeti, 2013).

Putusnya perkawinan adalah sebuah istilah hukum yang sering digunakan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya sebuah ikatan pernikahan antara seeorang laki-laki dengan seorang perempuan selama hidup sebagai suami istri atau di dalam fiqih sering disebut dengan kata furqah. Putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: "Perkawinan dapat putus karena: 1) Kematian; 2) Perceraian; dan 3) Atas keputusan Pengadilan" (Zulkifli, 2019).

Cerai Gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan (Azizah, 2017). Biasanya cerai gugat adalah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan untuk membuka persidangan itu, dan perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan (Rodiyah, 2014). Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 20 sampai dengan pasal 36 Jo. pasal 73 sampai dengan pasal 83 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 (Rizal, 2019).

Menurut KHI, ada 3 (tiga) alasan perkawinan dapat putus, yakni (1) Kematian, putusnya perkawinan karena kehendak Allah apabila salah satu pasangan meninggal dunia. (2) Perceraian, putusnya perkawinan karena kehendak salah satu pihak baik suami (cerai talak) maupun istri (cerai gugat) yang kemudian mendaftarkannya melalui Pengadilan Agama. (3) Atas putusan pengadilan, putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh (Bakry, Sam & Usman, 2021).

Pada alasan putusnya perkawinan karena perceraian harus diajukan ke pengadilan dan mengandung beberapa akibat yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan, terutama berkaitan dengan adanya seperangkat hak yang harus dipenuhi mantan suami kepada mantan istri dan anak-anaknya (Fahrul, Saharuddin & Adhilia, 2023). Kondisi anak harus tetap terjaga agar tidak menjadi korban perceraian orangtuanya, seperti kehilangan hak nafkah, hak perwalian hingga harus menanggung stigma negatif di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kedudukan pengadilan agama menjadi penting sebagai sarana yang efektif untuk mewujudkan akses dan kontrol atas hak non material dan material bagi anak secara adil dari kedua orangtuanya meskipun telah berpisah.

Dalam KUHPerdata tidak menjamin sama sekali tentang hak akan identitas anak luar kawin tanpa adanya pengakuan, dimana bisa saja anak tersebut tidak memiliki ibu yang melahirkannya sebagai ibunya, yang memperjelas identitasnya sebagai anak, jika si ibu ternyata tidak mengakui anak tersebut (Masyhur, 2020). Oleh karena, dalam uji materil terhadap Undang-undang Perkawinan hanya sebagian yang dikabulkan, yakni ketentuan dalam pasal 43 ayat (1) maka akan dibahas kaitannya antara perubahan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut dengan, ketentuan tentang anak luar kawin dalam KUHPerdata (Adillah, 2016).

Selain pembahasan tentang pasal 43 ayat (1) tersebut, maka akan dibahas pula kemudian tentang perkawinan dari pemohon, Machica Mochtar, dipandang dari sudut hukum perdata. Hal ini menjadi penting, karena tidak dapat dipisahkan, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pemohonlah, yang menjadi penyebab utama adanya permohonan uji materil terhadap 2 pasal dalam Undang-undang Perkawinan tersebut.

Seperti halnya tertuang dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang uji materil pasal 2 ayat (2), dan pasal 43 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pasal 43 dalam Undang-Undang Perkawinan, oleh MK dinyatakan inkonstitusional, yakni bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, selama tidak dibaca sesuai keputusan yang telah dibaca oleh MK (Hamzani, 2015).

Adapun kewajiban suami istri pasca perceraian dijelaskan pada Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah direvisi ke dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Lebih lanjut kewajiban suami isteri dijelaskan pada pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami pada Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam serta kewajiban isteri pada Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam (Hudafi, 2020).

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang tujuannya sebagai upaya dalam memberikan perlindungan Hukum bagi perempuan setelah adanya perceraian sehingga ibu sebagai pemegang hak hadhanah tidak mengalami kesulitan dalam hal penarikan pembayaran nafkah anak dari bapaknya dan kesulitan jika mengajukan eksekusi yang dapat menghabiskan waktu, biaya dan tenaga. SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang menjelaskan mengenai penetapan pembayaran hak nafkah anak dari bapaknya yang secara nyata hak hadhanahnya berada dibawah tangan ibunya dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi ibu selaku pemegang hak hadhanah anak sehingga ibu

memiliki kepastian hukum untuk menerima pembayaran nafkah bagi anak yang dibawah asuhannya. Selain memberikan payung hukum kepada pihak ibu selaku pemegang hak hadhanah untuk memudahkan pemberian pembayaran nafkah anak dari bapak ke ibunya (Nurhilmiyah, 2019).

Pada dasarnya anak tetap berhak memperoleh nafkah meskipun orang tua sudah bercerai sebagaimana diatur pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Berdasarkan hal tersebut, kita ketahui bahwa meskipun orang tua sudah bercerai, anak memiliki hak untuk tetap dapat memperoleh nafkah dari orang tuanya. Dalam kasus ini memang benar bahwa mantan suami telah melaksanakan kewajibannya dan bertanggung jawab terhadap anak Anda sesuai Pasal 26 ayat (1) UU 35/2014, yang salah satunya mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak dengan cara memberi nafkah. Namun jika mantan suami tidak melaksanakan kewajiban tersebut dengan sepenuhnya, karena ia tidak menafkahi anak sesuai dengan putusan pengadilan. Untuk itu mantan suami wajib memberikan nafkah atas apa yang telah ditentukan oleh majelis hakim melalui putusan pengadilan karena hal tersebut adalah hak dari anak-anak yang diatur pada Pasal 14 ayat (2) huruf c UU 35/2014 (Henga & Achir, 2021).

Apabila pengadilan telah mewajibkan mantan suami untuk menafkahi anak-anaknya namun ia menolaknya atau tetap menafkahi tetapi tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh hakim pada putusan pengadilan, sehingga nafkah yang diberikan tidak menutupi kebutuhan si anak, maka hal itu dapat dikatakan sebagai bentuk ketidakpatuhan atas putusan pengadilan. Berikut adalah upaya hukum yang dapat dilakukan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ("UU 7/1989") sebagaimana yang terakhir kali diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatur bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini (Latupono, Latupono & Fataruba, 2023).

Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak terhenti pada suatu akibat perceraian. Orang tua masih berkewajiban untuk melaksankan tanggung jawabnya seperti menanggung biaya hidup bagi anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak, serta memberikan kiswah bagi anak-anaknya sehingga anak dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana mestinya, tidak terhalangi oleh akibat suatu perceraian yang terjadi terhadap kedua orang tua mereka. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akibat suatu perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepantingan anak (Azis, Nawi & Yunus, 2021).

Berdasarkan data angka perceraian dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Bacukiki Barat, peceraian di Kota Parepare alami peningkatan di tahun 2022. Dari data yang tercatat di Kantor Kementerian Agama, sebanyak 551 kasus percerian di empat Kecamatan. Beberapa faktor diuraikan penyebab tingginya kasus perceraian di Kota Parepare adalah faktor ekonomi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),

penyalahgunaan narkoba, dan perselingkuhan melalui media sosial yang berujung perceraian.

Dari jumlah perkara perceraian tersebut Penulis menemukan ada perkara baik cerai talak maupun cerai gugat yang ada kaitannya dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap namun tidak dieksekusi sehingga kepastian dan kemanfaat hukum yang menjadi tujuan lahirnya sebuah putusan tidak terwujud.

Selanjutnya aturan perundang-undangan yang ada tidak efektif dalam pelaksanaannya untuk memenuhi hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian. Hal tersebut disebabkan karena seluruh aturan hukum di Indonesia dinilai belum berpihak kepada perempuan dan anak pasca perceraian sehingga hak-hak anak dan perempuan tidak terpenuhi. Aturan tersebut dipandang belum memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang terpaksa harus berhadapan dengan hukum di Pengadilan, sehingga dengan demikian diperlukan undang-undang atau paling tidak aturan hukum yang mengikat dan memaksa bagi para suami untuk memenuhi hak-hak perempuan (isteri) dan anak pasca perceraian yang dapat dijadikan pedoman dalam pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian sehingga dapat melahirkan putusan yang adil dan dapat menjamin masa depan perempuan dan anak pasca perceraian.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang Penulis gunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah tipe penelitian hukum empiris. Tipe penelitian hukum empiris merupakan tipe penelitian yang wilayah penelitiannya yakni pada rana empiris (*law in action*) dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat mengenai efektivitas pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat. Penulis memilih lokasi penelitian terkait efektivitas jaminan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Pare-pare Kelas IB yang merupakan salah satu satuan kerja yang berada dibawah wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang terletak di Kabupaten Pare-pare. Pengadilan Agama Pare-pare Kelas IB dipilih berdasarkan pengamatan pada prapenelitian, yang mana saat prapenelitian. Penulis menemukan adanya putusan perkara perceraian baik perkara cerai talak maupun cerai gugat yang ada kaitannya dengan pemenuhan hak-hak anak dan perempuan yang telah berkekuatan hukum tetap.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas IB

Jaminan pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian di Indonesia khusunya di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas IB sejauh ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 yaitu: hak muth'ah, 'Iddah, melunasi mahar yang masih terhutang dan memberikan nafkah hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana

yang telah direvisi ke dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 angka 1 Rumusan Hukum Kamar Agama sebagai pedoman tata laksana atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 huruf A angka 2 dan 3 Rumusan Hukum Kamar Agama dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf a, b dan c Rumusan Hukum Kamar Agama, yang semakin ditekankan setelah keluarnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 Tanggal 18 Juni 2021 tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dengan maksud menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berserta peraturan pelaksanaannya telah mengatur secara rinci tentang perihal perkawinan dengan segala persyaratan dan tata caranya. Selain itu, tata cara memutuskan hubungan perkawinan (perceraian) pun juga diatur dalam undang-undang tersebut. Terkait dengan perceraian, salah satu prinsip atau asas dari Undang-Undang Perkawinan berserta peraturan pelaksanaannya adalah mempersulit pelaksanaan perceraian. Hal tersebut dikemukakan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut pada angka 4 huruf e, yang menyatakan: Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

Ketentuan tentang perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) yang menyebutkan: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan demikian, satu-satunya lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perceraian adalah lembaga peradilan. Lembaga peradilan merupakan lembaga yudikatif yang diberikan amanah dan wewenang oleh negara untuk menjalankan kekuasaan kehakiman. Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan data angka perceraian dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Bacukiki Barat, peceraian di Kota Parepare alami peningkatan di tahun 2022. Dari data yang tercatat di Kantor Kementerian Agama, sebanyak 551 kasus percerian di empat Kecamatan. Berdasarkan data tersebut, telah menunjukkan bahwa kuantitas perkara perceraian di Kota Parepare yang ditangani oleh Badan Peradilan Agama cukup besar setiap tahunnya. Bahkan, kuantitas perkara perceraian terus menerus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Data tentang meningkatnya perkara perceraian dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Laporan Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah

Agung Republik Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya, yang dapat diakses melalui website resmi Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Siarah (Wawancara 24 November 2023) Hakim Pengadilan Agama Pare-pare Kelas IB bahwa Undang-undang maupun aturan hukum lainnya yang mengatur hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian telah cukup memenuhi kepastian atas jaminan hak-hak perempuan dan anak karena ada pembebanan hukuman bahwa jika terjadi talak atas kehendak suami maka sang suami tidak dapat menjatuhkan iqrar talaknya sebelum menunaikan kewajibannya yaitu pemenuhan nafkah *madliyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak. Sehingga hakim dalam mengadili perkara cerai talak tidak semerta-merta akan mengabulkan permohonan penggugat apabila tidak sesuai dengan hukum dan moral.

Suami yang hadir saat persidangan dapat diminta keterangannya mengenai besaran nominal yang sanggup ia berikan kepada isteri dan anaknya, sehingga besaran yang ditetapkan oleh Hakim disesuaikan dengan kemampuan suami sehingga hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian terpenuhi, dan jika fisik suami masih dikatakan masih muda dan sehat secara fisik sehingga Hakim menilai bahwa suami masih sanggup untuk mencari nafkah walaupun tidak memiliki pekerjaan tetap namun dengan mempertimbangkan keadaaan fisik suami yang mana masih bisa berpenghasilan, Hakim tetap dapat memebebankan kepada suami tersebut untuk memenuhi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, dengan syarat isteri tidak terbukti *nusyuz* maka isteri berhak menerima *iddah*, dan *muth'ah* dari mantan suaminya.

Diterangkan lebih lanjut bahwa undang-undang dan aturan hukum yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak belum cukup untuk menjamin hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian terpenuhi karena dalam undang-undang maupun aturan hukum tersebut belum ada efek paksa dan mengharuskan mantan suami untuk membayar pembebanan dalam perkara cerai gugat karena pembebanan terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian digantungkan saat suami akan mengambil akta cerai sehingga apabila mantan suami tidak ingin mengambil akta cerai miliknya, maka hak-hak perempuan tidak terpenuhi.

Menurutnya hak-hak anak pasca perceraian yakni untuk mendapatkan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak pasca perceraian kedua orang tuanya baik dalam perkara cerai gugat atau cerai talak masih simpang siur dalam metode pelaksanaan putusan karena tidak adanya pengawasan dalam pelaksanaan pemberian nafkah anak untuk bulan selanjutnya kecuali jika ada permohonan eksekusi putusan olah mantan isteri yang diakibatkan mantan suami lalai dari tanggung jawabnya terhadap anak pasca perceraian. Sehingga jaminan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Pare-pare Kelas IB.

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa pihak yang bercerai dalam hal ini perempuan baik dalam perkara cerai gugat maupun cerai talak, termasuk yang diwakili oleh pengacara yang mana perkaranya berkaitan dengan adanya pembebanan kepada mantan suami untuk memenuhi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Pihak pertama yang bernama Yudhi (Wawancara 24 November 2023) salaku Penasehat Hukum yang pernah menangani perkara cerai talak dan cerai gugat, memaparkan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai talak dan cerai gugat kurang efektif. Jika dalam perkara cerai talak pihak suami tidak secara maksimal memenuhi keinginan dari mantan istrinya terkait hak-haknya seperti sang istri yang meminta upah satu juta per bulan dapat diakali oleh mantan suami untuk diturungkan menjadi lima ratus ribu per bulannya makanya hak-hak anak tidak terpenuhi. Menurutnya hak-hak anak mampu dipenuhi apabila mantan suami yang tergugat adalah seorang PNS karena tersistem dalam *data base*-nya mengenai kemampuan finansialnya.

Pihak kedua bernama Bahtiar Buhari (Wawancara 24 November 2023) pihak Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara cerai gugat, menerangkan bahwa terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan permintaan penggugat atau istri atas nafkah anak pasca cerai melenceng dari apa yang keluar dari putusan kebanyakan si suami atau tergugat itu mangkir dari pada isi Putusan pengadilan. Sehingga terkadang penggugat atau mantan isri mengeluh dan kadang meminta petunjuk kepada Pengadilan sementara pihak pengadilan hanya memberi saran untuk sekiranya hal tersebut dilaporkan saja bahwa sahnya mantan suami tersebut tidak mengindahkan putusan. Menurutnya mantan suami yang tidak melaksanakan putusan pengadilan terdapat unsur pidana di dalamnya.

Berikut data perkara cerai talak dan cerai gugat yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama dalam kurung waktu tahun 2022 dan 2023, yang terkait pembebanan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Data Putusan Tahun 2022 Yang Berkaitan Dengan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pare-Pare

No	Nomor Perkara	Keterangan
1	105/Pdt.G/2022/PA.Pare	Terbit Akta Cerai
2	161/Pdt.G/2022/PA.Pare	Tidak Mengucapkan Ikrar
3	169/Pdt.G/2022/PA.Pare	Tidak Mengucapkan Ikrar
4	185/Pdt.G/2022/PA.Pare	Terbit Akta Cerai
5	212/Pdt.G/2022/PA.Pare	Terbit Akta Cerai
6	224/Pdt.G/2022/PA.Pare	Terbit Akta Cerai
7	228/Pdt.G/2022/PA.Pare	Terbit Akta Cerai
8	235/Pdt.G/2022/PA.Pare	Terbit Akta Cerai
9	244/Pdt.G/2022/PA.Pare	Terbit Akta Cerai
10	259/Pdt.G/2022/PA.Pare	Putusan Kasasi, belum BHT
11	282/Pdt.G/2022/PA.Pare	Tidak Mengucapkan Ikrar
12	353/Pdt.G/2022/PA.Pare	Terbit Akta Cerai
13	393/Pdt.G/2022/PA.Pare	Terbit Akta Cerai
14	398/Pdt.G/2022/PA.Pare	Terbit Akta Cerai

15	479/Pdt.G/2022/PA.Pare	Tidak Mengucapkan Ikrar
16	487/Pdt.G/2022/PA.Pare	Tidak Mengucapkan Ikrar
17	496/Pdt.G/2022/PA.Pare	Terbit Akta Cerai
18	503/Pdt.G/2022/PA.Pare	Terbit Akta Cerai

Sumber data : Pengadilan Agama Pare-pare 2022

Berdasarkan data putusan pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 18 perkara perceraian yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak terdapat 12 putusan Terbit Akta Cerai, 5 Putusan Tidak Mengucapkan Ikrar dan 1 Putusan Kasasi sehingga belum berkekuatan hukum tetap.

Kemudian pada tahun 2023 sejauh ini mengalami penurunan menjadi 11 perkara perceraian yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Parepare Klas 1B.

Tabel 2. Data Putusan Tahun 2023 Yang Berkaitan Dengan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare

No	Nomor Perkara	Keterangan
1	3/Pdt.G/2023/PA.Pare	Terbit Akta Cerai
2	23/Pdt.G/2023/PA.Pare	Terbit Akta Cerai
3	71/Pdt.G/2023/PA.Pare	Terbit Akta Cerai
4	78/Pdt.G/2023/PA.Pare	Terbit Akta Cerai
5	107/Pdt.G/2023/PA.Pare	Putusan Banding, belum BHT
6	132/Pdt.G/2023/PA.Pare	Terbit Akta Cerai
7	161/Pdt.G/2023/PA.Pare	Terbit Akta Cerai
8	240/Pdt.G/2023/PA.Pare	Terbit Akta Cerai
9	287/Pdt.G/2023/PA.Pare	Terbit Akta Cerai
10	319/Pdt.G/2023/PA.Pare	Terbit Akta Cerai
11	362/Pdt.G/2023/PA.Pare	Terbit Akta Cerai

Sumber data : Pengadilan Agama Pare-pare 2023

Berdasarkan data putusan pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 18 perkara perceraian yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak terdapat 10 putusan Terbit Akta Cerai dan 1 Putusan Kasasi sehingga belum berkekuatan hukum tetap. Berbeda dengan data putusan di tahun 2022, tahun ini belum ada putusan Tidak Mengucapkan Ikrar. Sehingga apabila dihubungkan dengan teori ketaatan hukum oleh H.C Kelman, tidak terdapatnya putusan Tidak Mengucapkan Ikrar sebagai ouput dari kepatuhan (*Complience*) akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut. *Complience* juga diartikan suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan.

Selain melaksanakan wawancara yang mendalam, peneliti juga mengedarkan kuisioner terhadap 30 (tiga puluh) responden perempuan yang telah bercerai di

Pengadilan Agama Pare-pare dimana perkara mereka berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dan 20 (dua puluh) orang masyarakat di Kabupaten Pare-pare. Adapun hasil dari pengedaran kuisioner tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Tanggapan Responden Mengenai Efektivitas Jaminan Hak-Hak Anak Perempuan Dan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare

No.	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1	Efektif	20	40
2	Kurang efektif	26	52
3	Tidak Efektif	4	8
	Jumlah	50	100

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari 30 (tiga puluh) responden perempuan yang telah bercerai di Pengadilan Parepare baik cerai gugat maupun cerai talak dan 20 (dua puluh) masyarakat di Kabupaten Pare-pare, terdapat 20 responden atau 40% diantaranya yang menyatakan bahwa efektivitas jaminan hak-hak anak perempuan dan pasca perceraian di Pengadilan Agama Pare-pare Kelas IB efektif, sedangkan sekitar 26 responden atau 52% yang menyatakan bahwa efektivitas jaminan hak-hak anak perempuan dan pasca perceraian di Pengadilan Agama Pare-pare Kelas IB kurang efektif dan sekitar 4 responden atau 8% yang menyatakan bahwa efektivitas jaminan hak-hak anak perempuan dan pasca perceraian di Pengadilan Agama Pare-pare Kelas IB tidak efektif .

Selain wawancara dan pengedaran kuisioner, Peneliti juga mengamati dokumen resmi yakni putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dan ada kaitannya dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Parepare yakni pada putusan perkara cerai talak nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Pare dan putusan perkara cerai talak nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Pare.

Berdasarkan putusan perkara cerai talak nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Pare tersebut peneliti menemukan bahwa Hakim pemeriksa perkara telah menerapkan Undang-undang dan aturan hukum, hal mana telah dituangkan dalam pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan cerai talak tersebut yakni dalam mempertimbangkan gugatan hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah *iddah*. Adapun potongan putusan tersebut terkait upaya pemenuhan hak- hak perempuan dan anak pasca perceraian sebagai berikut.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Hakim dalam putusan *a quo* menetapkan bahwa istri masih berhak atas 50% dari keseluruhan nafkah *iddah* yang seharusnya ia terima

a) Lama waktu masa iddah

Selain apa yang telah diuraikan di atas, pengaturan mengenai lama waktu masa iddah juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lama waktu iddah sangat berpengaruh terhadap besaran nafkah iddah yang berhak diterima istri. Semakin lama iddah yang harus dijalani oleh istri, semakin besar pula nafkah iddah

yang berhak ia terima. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lama waktu masa iddah terdapat pada Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur sebagai berikut:

(1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:
   a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
   b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurangkurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
   c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

(2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.

(3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Dari pengaturan mengenai macam-macam lama masa iddah tersebut, Hakim dapat menjadikan lama waktu masa iddah sebagai salah satu variabel dalam menentukan besaran nafkah iddah yang berhak diterima oleh istri yang cerai dengan suaminya. Sedangkan dalam putusan perkara cerai talak nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Pare., Hakim dalam pertimbangannya mengenai pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meliputi nafkah *iddah, muth'ah,* nafkah anak dan hak asuh anak. Dalam pertimbangan Hakim menjelaskan bahwa mengenai nafkah *iddah* dan *muth'ah* bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena talak, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.

Hakim mempertimbangkan bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya bukan saja saat keduanya masih terikat dalam perkawinan sebagai suami istri akan tetapi setelah berceraipun kewajiban tersebut tetap melekat bagi suami selama tiga bulan setelah suami mengucapkan ikrar talak terhadap istrinya yakni selama istri dalam masa *iddah* sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam atau yang biasa disebut dengan nafkah *iddah* tidak terkecuali bagi Pemohon demikian pula kewajiban lainnya berupa *mut'ah* yang merupakan pemberian terakhir dari suami kepada istri karena telah terjadi perceraian harus ditunaikan oleh Pemohon sebagai suami. Selanjutnya dalam pertimbangan Hakim pula menjelaskan bahwa dalam persidangan terbukti antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun serta telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul)* dan selama mengarungi bahtera rumah tangga tidak terbukti Termohon *nusyuz*, maka Hakim menilai sebagai akibat terjadinya perceraian Pemohon dibebankan membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* terhadap Termohon.

2) Hak Memperoleh Mut'ah Syari'at Islam telah memerintahkan kepada para suami yang mentalak istrinya untuk memberikan mut'ah kepada istrinya tersebut, baik telah terjadi dukhul atau pun belum. Mut'ah adalah pemberian seorang suami kepada istri yang diceraikan dengan tujuan untuk menghibur istri dan untuk menghapus rasa penderitaan dari istri akibat perceraian.

Perintah untuk memberikan *mut'ah* tersebut terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya QS. Al-Baqarah [2]: 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۖوَّمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًا ۢبِالْمَعْرُوْفِۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ

"Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan".

Selain itu, pemberian mut'ah tidak hanya diperuntukkan bagi istri yang ditalak suaminya, melainkan juga bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 240 sebagai berikut:

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِى مَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah)".

Yang sekilas menjadi persoalan, Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam justru menyebutkan: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul" Dari ketentuan tersebut, Kompilasi Hukum Islam sekilas terasa mereduksi perintah pemberian mut'ah kepada istri yang diceraikan, di mana apabila belum terjadi dukhul antara suami dengan istri, maka bekas suami tidak wajib memberikan mut'ah. Padahal dalam beberapa ayat nash yang disebutkan di atas, perintah pemberian mut'ah tersebut justru dimaknai sebagai belum terjadi persetubuhan atau jima'. Namun jika ditelaah lebih lanjut, dapat dipahami bahwa "tidak wajib" bukan berarti suami tidak dapat dibebani mut'ah, melainkan yang semula hukumnya wajib memberi mut'ah apabila telah tejadi dukhul, menjadi tidak wajib memberi, namun hanya dihukumi boleh atau dianjurkan memberi mut'ah. Hal semacam ini perlu dipertimbangan oleh Hakim terkait alasan tidak terjadinya persetubuhan antara suami dan istri hingga keduanya akhirnya bercerai. Jika penyebab tidak terjadinya persetubuhan tersebut disebabkan oleh pihak suami, seperti dikarenakan suami memiliki kelainan orientasi seksual atau penyebab-penyebab lain yang tidak dibenarkan hukum, dan berakibat munculnya kedzaliman terhadap istri, maka Hakim tetap dapat membebankan *mut'ah* wajib kepada suami tersebut.

Sebaliknya, jika tidak terjadinya persetubuhan dikarenakan istri menolak berhubungan dengan suaminya karena adanya alasan yang sah seperti sedang sakit, atau dikarenakan udzur syar'i seperti melaksanakan ihram dan ibadah-ibadah lain yang mengharamkan terjadinya persetubuhan, maka pembebanan mut'ah dalam kondisi yang demikian menjadi tidak wajib, namun tetap dapat dibebankan kepada suami, sebagaimana pemahaman a contrario dari Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam tersebut.

Pengaturan tentang *mut'ah* selain diatur dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam tersebut, juga diatur dalam Yurisprudensi, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan Hasil Rapat Kerja Nasional sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan nafkah iddah. Namun, lebih lanjut Kompilasi Hukum Islam memberikan pengaturan tentang mut'ah secara khusus pada Pasal 158, 159 dan 160 yang isinya:

Pasal 158 Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba`da al dukhul;
b. perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159 *Mut`ah* sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158. Pasal 160 Besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Dari pengaturan tersebut, nampak bahwa mut'ah dalam Kompilasi Hukum Islam terbagi menjadi dua secara hukum, yaitu mut'ah wajib dan mut'ah sunnat dengan ketentuan sebagaiamana tersebut di atas.

B. Faktor-Faktor yang Menghambat Efektivitas Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas IB

Adapun hasil wawancara yang mendalam kepada hakim di Pengadilan Agama Parepare beserta pihak yang telah bercerai di Pengadilan Agama Parepare mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Parepare akan diuraikan selanjutnya.

Selain wawancara yang mendalam, peneliti juga mengedarkan kuisioner mengenai faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Parepare kepada 10 (sepuluh) responden perempuan yang telah bercerai di Pengadilan Agama Parepare dimana perkara mereka berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dan telah diputus oleh Hakim pemeriksa perkara dan putusan telah berkekuatan hukum tetap dan 40 (empat puluh) masyarakat di Kabupaten Pare-pare khususnya perempuan. Adapun hasil dari pengedaran kuisioner tersebut akan diuraikan dibawah ini.

1. Faktor Ketaatan Terhadap Hukum

Dalam peraturan hukum di Indonesia, anak sebagai bagian dari warga negara memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak tersebut diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Berlakunya Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 merupakan konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum serta konsekuensi dari diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 mengatur beberapa hak-hak anak yaitu :

1) Hak hidup sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 di mana menjamin hak anak untuk dapat hidup,
2) Hak beragama, berfikir dan berekspresi sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2002. Pasal ini memberikan perlindungan kepada anak untuk dapat berekspresi, kebebasan untuk menyalurkan kreativitasnya, memberikan pilihan kepada anak terhadap agama yang ia peluk serta mendapat perlindungan untuk beribadah sesuai dengan agamanya,
3) Hak kesehatan dan kesejahteraan, UU No. 23 Tahun 2002 menjamin kesehatan anak untuk pertumbuhan dan perkembangannya serta di dalam Pasal 12 menyatakan bahwa anak memiliki hak rehabilitasi, bantuan sosial serta pemeliharaan,
4) Hak pendidikan dan pengajaran, di mana anak memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran untuk dapat meningkatkan pengetahuannya, menyalurkan kemampuannya serta untuk dapat bertanggungjawab secara moral dan sosialnya,
5) Hak perlindungan, anak memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai bentuk diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, kekejaman, kekerasan serta perlakuan salah lainnya,
6) Hak pengasuhan, anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan secara efektif dan bebas dari tekanan atau perlakuan semena-mena di bawah pengasuhan baik oleh orangtuanya ataupun oleh pihak lain,
7) Hak mendapat keadilan, anak memiliki kebebasan untuk dapat diperlakukan secara manusiawi serta mendapatkan bantuan dalam rangka memperoleh keadilan dalam kehidupannya.

Sedangkan dalam rangka menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak terutama dalam lingkup rumah tangga, maka pemerintah telah menetapkan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diantaranya dengan menetapkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang secara hukum bertanggung jawab terhadap hak-hak anak, akan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai telah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Maka dengan meningkatnya tuntutan perlindungan terhadap hak-hak anak dari negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat seiring dengan meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak, maka badan Legislatif bersama Pemerintah telah melakukan revisi dan penyempurnaan UU perlindungan anak tersebut menjadi UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Hak-hak tersebut di atas haruslah ditunaikan bagaimanapun kondisinya. Berkaitan dengan hak-hak anak pascaperceraian telah diatur baik di dalam UU Perkawinan maupun di dalam KHI. Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan bahwa pasca perceraian, orangtua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Selain itu, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak merupakan tanggungjawab ayahnya. Akan tetapi apabila ayahnya

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka ibu juga memiliki kewajiban tehadap biaya yang dimaksud. Hal yang sama juga diatur di dalam Pasal 149 huruf d KHI yang menyatakan bahwa bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah hadhanah kepada anak-anaknya. Maksud daripada nafkah hadhanah adalah biaya pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan terhadap anak hingga ia tumbuh dewasa. Pasal 105 huruf c KHI juga menegaskan di mana tanggungjawab biaya pemeliharaan anak pascaperceraian berada pada ayahnya.

Kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan tersebut merupakan hak-hak yang harus diperoleh anak pascaperceraian. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 di mana anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak tersebut lah yang merupakan manifestasi dari kewajiban kedua orangtuanya sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak di mana usaha kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggungjawab orangtua. Dari beberapa hal tersebut, maka hak-hak anak yang menjadi kewajiban orangtua harus tetap ditunaikan bagimanapun kondisinya, baik orangtuanya masih terikat dalam perkawinan maupun pasca perceraian.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan 50 responden yang dtentukan dengan cara *random sampling.*

Tabel 4. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Faktor Ketaatan Terhadap Hukum Sebagai Penghambat Pemenuhan Hak-Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare

No.	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1	Berpengaruh	32	64
2	Kurang Berpengaruh	17	34
3	Tidak Berpengaruh	1	2
	Jumlah	50	100

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2023.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 50 (lima puluh) responden terdapat 32 responden atau 64% yang menyatakan bahwa faktor ketaatan terhadap hukum Berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Parepare, sedangkan 17 responden atau sekitar 34% menyatakan faktor tersebut kurang Berpengaruh dan sisanya yakni 1 responden atau sekitar 2% yang menyatakan faktor tersebut tidak Berpengaruh pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Parepare.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengedaran kuisioner sebagaimana telah diuraikan di atas maka faktor ketaatan terhadap hukum dapat dijadikan salah satu faktor yang dapat menghambat pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Pare-pare.

2. Faktor Ketaatan Hukum Putusan Pengadilan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saharuddin (Wawancara 24 November 2023) salah seorang pengacara di Pengadilan Agama Parepare memaparkan bahwa belum ada regulasi baik dalam bentuk undang-undang maupun aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak yang memberikan efek paksa dan mengharuskan mantan suami untuk membayar pembebanan dalam perkara cerai gugat karena pembebanan terkait hak-hak perempuan dan anak pasca cerai gugat digantungkan saat suami akan mengambil akta cerai sehingga apabila mantan suami tidak ingin mengambil akta cerai miliknya, maka hak-hak perempuan tidak terpenuhi.

Menurutnya hak-hak anak pasca perceraian yakni untuk mendapatkan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak pasca perceraian kedua orang tuanya baik dalam perkara cerai gugat atau cerai talak masih simpang siur dalam metode pelaksanaan putusan karena tidak adanya pengawasan dalam pelaksanaan pemberian nafkah anak untuk bulan selanjutnya kecuali jika ada permohonan eksekusi putusan olah mantan isteri yang diakibatkan mantan suami lalai dari tanggung jawabnya terhadap anak pasca perceraian.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan 50 responden yang dtentukan dengan cara *random sampling.*

Tabel 5. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Faktor Ketaatan Hukum Putusan Pengadilan Sebagai Penghambat Pemenuhan Hak-Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare

No.	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1	Berpengaruh	32	64
2	Kurang Berpengaruh	14	28
3	Tidak Berpengaruh	4	8
	Jumlah	50	100

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2023.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 50 (lima puluh) responden terdapat 32 responden atau 64% yang menyatakan bahwa faktor ketaatan terhadap hukum Berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Parepare, sedangkan 14 responden atau sekitar 28% menyatakan faktor tersebut kurang Berpengaruh dan sisanya yakni 4 responden atau sekitar 8% yang menyatakan faktor tersebut tidak Berpengaruh pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Parepare.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengedaran kuisioner sebagaimana telah diuraikan di atas maka faktor ketaatan hukum putusan pengadilan dapat dijadikan salah satu faktor yang dapat menghambat pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Pare-pare.

3. Faktor Kemampuan Finansial

Berdasarkan hasil wawancara dengan Samir (Wawancara 24 November 2023) Pengacara dan Konsultan Hukum, menurut Beliau bahwa faktor yang menghambat

pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian dapat dipilah, dalam perkara cerai talak mengharuskan suami memenuhi hak-hak isterinya sebelum mengucapkan ikrar talak sebagai syarat terbitnya akta cerai. Sehingga apabila pemenuhan hak-hak isteri tidak dipenuhi dalam perkara cerai talak hingga waktu yang tidak ditentukan, disebabkan kemampuan finansial suami dalam artian suami tidak sanggup secara ekonomi sehingga suami tidak dapat memenuhi pembebanan atas dirinya mengenai pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian yang berakibat suami tidak dapat mengucapkan ikrar talak dan hubungan suami isteri kembali seperti sedia kala.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan 50 responden yang dtentukan dengan cara *random sampling.*

Tabel 6. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Faktor Kemampuan Finansial Sebagai Penghambat Pemenuhan Hak-Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare

No.	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1	Berpengaruh	39	78
2	Kurang Berpengaruh	8	16
3	Tidak Berpengaruh	3	6
	Jumlah	50	100

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2023.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 50 (lima puluh) responden terdapat 39 responden atau 78% yang menyatakan bahwa faktor kemampuan finansial berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Parepare, sedangkan 8 responden atau 16% menyatakan faktor tersebut kurang berpengaruh dan sisanya yakni 3 responden atau sekitar 6% yang menyatakan faktor tersebut tidak berpengaruh pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Parepare.
Berdasarkan hasil wawancara dan pengedaran kuisioner sebagaimana telah diuraikan di atas maka faktor kemampuan finansial dapat dijadikan salah satu faktor yang dapat menghambat pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Pare-pare.

KESIMPULAN

1. Efektivitas jaminan pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas IB kurang efektif. Kurang efektifnya jaminan pemenuhan hak-hak anak dan perempuan disebakan karena mantan suami yang tidak mempunyai penghasilan/pendapatan yang tetap dan dalam beberapa kasus telah memiliki keluarga baru.
2. Faktor-faktor yang menghambat efektivitas jaminan pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas IB adalah faktor ketaatan terhadap hukum, faktor ketaatan hukum putusan pengadilan dan faktor kemampuan finansial. Pada ketiga faktor tersebut yang

paling berpengaruh terhadap efektivitas jaminan pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas IB adalah kemampuan finansial.

SARAN

1. Perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian. Mengimplementasikan sanksi yang efektif untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penelantaran anak pasca perceraian.
2. Perlunya mengembangkan kemitraan dengan organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak dalam advokasi dan perlindungan hak anak dan perempuan

DAFTAR PUSTAKA

Adillah, S. U. (2016). Implikasi Hukum dari perkawinan siri terhadap perempuan dan anak. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, *7*(1), 193-222.

Azis, A. I. F., Nawi, S., & Yunus, A. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Maros. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(2), 724-734.

Azizah, L. (2017). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-'Adalah*, *9*(2), 415-422.

Bakry, K., Sam, Z., & Usman, J. V. (2021). Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41). *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, *2*(3), 413-431.

Fahrul, M., Saharuddin, S., & Adhilia, L. T. F. (2023). Kewajiban Memberi Biaya Penghidupan Oleh Suami Kepada Mantan Istri (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata). *Jurnal litigasi amsir*, 1-15.

Hamzani, A. I. (2015). Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Konstitusi*, *12*(1), 57-74.

Henga, I., & Achir, N. (2021). Problematika Tanggung Jawab Ayah Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Yang Ditelantarkan Di Kota Gorontalo. *Gorontalo Law Review*, *4*(2), 187-200.

Hudafi, H. (2020). Pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut Undang–Undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, *5*(2), 172-181.

Islami, I. (2017). Perkawinan di bawah tangan (Kawin sirri) dan akibat hukumnya. *ADIL: Jurnal Hukum*, *8*(1), 69-90.

Latupono, N. R., Latupono, B., & Fataruba, S. (2023). Kewajiban Ayah Menafkahi Anak Setelah Putusnya Perkawinan. *PATTIMURA Law Study Review*, *1*(1), 142-150.

Masyhur, M. (2020). Status Anak Dari Perkawinan Dibawah Tangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari 2012 Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, *2*(2), 1-15.

Nurhilmiyah, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(2), 211-219.

Rizal, S. S. (2019). Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan: kajian Putusan Nomor 0862/Pdt. G/2015/PA. Pmk. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, *6*(1), 77-96.

Rochaeti, E. (2013). Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (gono gini) dalam perkawinan menurut Pandangan Hukum islam dan Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *28*(1), 650-661.

Rodliyah, N. (2014). Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Keadilan Progresif*, *5*(1).

Zulkifli, S. (2019). Putusnya perkawinan akibat suami menikah tanpa izin dari istri. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, *18*(3), 14-26.

Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *2*(1), 193-199.

Yunus, A. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Humanities Genius

.